

Konstruksi Batasan Yuridis Antara Diskresi Dan Kewenangan Terikat Dalam Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Oleh Polresta Samarinda

Gabriel Prima Gunawan Sagala

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

Email: 048917684@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana dalam praktik penyidikan tidak selalu berjalan secara normatif, khususnya dalam penghentian penyidikan yang melibatkan batas antara diskresi dan kewenangan terikat yang masih belum jelas secara operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat serta mengkaji implementasinya dalam penghentian penyidikan perkara pidana di Polresta Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung dengan analisis deskriptif terhadap data sekunder dan ilustrasi praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penghentian penyidikan telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, namun dalam praktiknya terdapat ruang interpretasi yang melahirkan penggunaan diskresi oleh penyidik. Implementasi di lapangan menunjukkan adanya tiga pola, yaitu berbasis norma, diskresi terbatas, dan situasional, yang menunjukkan bahwa batasan yuridis belum sepenuhnya tegas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci serta penguatan pengawasan dan transparansi agar penggunaan diskresi tetap berada dalam koridor hukum dan meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Kata Kunci: diskresi, kewenangan terikat, penghentian penyidikan, penegakan hukum, transparansi

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana pada dasarnya tidak dapat dipahami hanya sebagai proses penerapan norma hukum secara tekstual, melainkan harus dilihat sebagai suatu praktik yang melibatkan pertimbangan rasional, etika, serta dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, kepolisian memegang peran yang sangat strategis, khususnya dalam tahap penyidikan yang menjadi titik awal dari proses peradilan pidana. Tahap penyidikan tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan alat bukti, tetapi juga menentukan arah suatu perkara, apakah akan dilanjutkan atau dihentikan. Menurut Marzuki (2021), hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Prasetyo dan Barkatullah (2020) yang menyatakan bahwa penegakan hukum modern menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (*substantive justice*), sehingga setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara proporsional.

Secara normatif, penghentian penyidikan diatur secara tegas dalam hukum acara pidana yang memberikan batasan mengenai kondisi-kondisi tertentu yang dapat dijadikan dasar penghentian perkara. Ketentuan ini mencerminkan adanya karakter kewenangan terikat (*bound authority*), di mana penyidik harus bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tanpa adanya ruang kebebasan yang luas. Asshiddiqie (2020) menjelaskan bahwa dalam negara hukum, setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar legalitas yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kekuasaan yang dimilikinya. Namun demikian, perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa tidak semua situasi dapat diakomodasi secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Yulianto (2022) dalam penelitiannya menegaskan bahwa dalam praktik penyidikan, seringkali ditemukan kondisi yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh norma hukum yang ada, sehingga memerlukan interpretasi yang lebih fleksibel dari penyidik.

Dalam kondisi tersebut, konsep diskresi (*discretion*) menjadi relevan sebagai instrumen untuk menjembatani keterbatasan hukum tertulis. Diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum (M. Yahya Harahap. 2021). Siregar (2023) dalam kajiannya menyebutkan bahwa diskresi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik penegakan hukum modern karena memberikan ruang bagi aparat untuk menyesuaikan keputusan dengan kondisi konkret yang dihadapi. Selain itu, penelitian Faisal dan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum seringkali diperlukan untuk mencapai keadilan yang lebih kontekstual, terutama dalam perkara-perkara yang memiliki kompleksitas tinggi. Dengan demikian, diskresi dapat dipahami sebagai bentuk fleksibilitas hukum yang memungkinkan tercapainya keadilan yang lebih substantif.

Namun demikian, penggunaan diskresi tidak dapat dilepaskan dari potensi penyimpangan apabila tidak disertai dengan batasan yang jelas. Ketika batas antara diskresi dan kewenangan terikat tidak dirumuskan secara tegas, maka akan muncul ruang interpretasi yang terlalu luas yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Yulianto (2022) menyoroiti bahwa ketiadaan parameter yang jelas dalam penggunaan diskresi dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum. Hal senada juga dikemukakan oleh Siregar (2023) yang menyatakan bahwa tanpa adanya pedoman yang terstruktur, diskresi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya perlakuan yang tidak adil terhadap pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu batasan yuridis yang jelas agar diskresi tetap berada dalam koridor hukum.

Dalam praktik di tingkat kepolisian resor kota, termasuk di Polresta Samarinda, penghentian penyidikan seringkali tidak hanya didasarkan pada pertimbangan normatif semata, tetapi juga melibatkan faktor-faktor sosial dan situasional. Putri dan Muanas (2022) dalam penelitian empirisnya menemukan bahwa dalam beberapa kasus, penyidik mempertimbangkan dampak sosial dari kelanjutan suatu perkara sebagai bagian dari alasan penghentian penyidikan. Di sisi lain, Prasetyo dan Barkatullah (2020)

menjelaskan bahwa pendekatan semacam ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan substantif, meskipun tetap memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, terdapat interaksi yang kompleks antara norma hukum dan pertimbangan non-yuridis dalam proses penghentian penyidikan.

Perkembangan masyarakat yang semakin kritis juga turut mempengaruhi cara pandang terhadap praktik penghentian penyidikan. Masyarakat saat ini tidak hanya menuntut penegakan hukum yang cepat, tetapi juga menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum. Widodo (2023) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sangat bergantung pada sejauh mana keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Sementara itu, Nurkholis (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kurangnya transparansi dalam penghentian penyidikan seringkali menjadi sumber ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, setiap keputusan penghentian penyidikan harus disertai dengan argumentasi yang jelas dan dapat dipahami oleh publik.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), setiap kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, namun tetap memperhatikan kebutuhan akan fleksibilitas dalam praktik (Barda Nawawi Arief. 2022). Asshiddiqie (2020) menegaskan bahwa negara hukum modern tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan. Sejalan dengan itu, Santoso (2021) dalam kajian kriminologi hukumnya menyatakan bahwa penggunaan diskresi dalam penegakan hukum dapat menjadi bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan untuk menghindari penggunaan hukum pidana secara berlebihan. Namun demikian, fleksibilitas tersebut harus tetap berada dalam batas yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat dalam penghentian penyidikan merupakan isu yang sangat penting untuk dikaji. Ketidakjelasan batasan ini tidak hanya berdampak pada kualitas penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk merumuskan batasan yuridis yang lebih jelas dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman bagi penyidik dalam menjalankan kewenangannya secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab (Satjipto Rahardjo. 2021).

Melanjutkan uraian latar belakang sebelumnya yang menegaskan pentingnya kejelasan batas antara diskresi dan kewenangan terikat dalam penghentian penyidikan, maka diperlukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan guna memperkuat posisi kajian ini secara akademik. Penelitian pertama dilakukan oleh Faisal dan Hidayat (2021) yang mengkaji mengenai penggunaan diskresi oleh aparat kepolisian dalam proses penyidikan perkara pidana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa diskresi sering digunakan dalam kondisi tertentu untuk mencapai keadilan yang lebih kontekstual, namun belum memiliki parameter yang baku sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik

penegakan hukum. Penelitian ini menekankan bahwa diperlukan pedoman normatif yang lebih rinci agar penggunaan diskresi tidak melampaui batas kewenangan yang seharusnya.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Barkatullah (2020) membahas tentang reformulasi kebijakan penegakan hukum yang berbasis keadilan substantif (*substantive justice*). Dalam kajiannya, dijelaskan bahwa aparat penegak hukum, termasuk penyidik, tidak dapat hanya berpegang pada aspek legal formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam setiap keputusan yang diambil. Namun demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan filosofis dan belum secara spesifik menguraikan batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat dalam penghentian penyidikan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Putri dan Muanas (2022) yang meneliti praktik penghentian penyidikan di tingkat kepolisian dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penghentian penyidikan seringkali dipengaruhi oleh faktor non-yuridis seperti kondisi sosial para pihak dan dampak yang ditimbulkan apabila perkara dilanjutkan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa diskresi memang digunakan dalam praktik, namun belum diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas yang memadai, sehingga menimbulkan potensi ketidakpercayaan publik.

Lebih lanjut, penelitian oleh Siregar (2023) mengkaji diskresi dalam perspektif hukum administrasi negara dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam penelitiannya, Siregar menegaskan bahwa diskresi merupakan kewenangan yang sah secara hukum, tetapi harus dibatasi oleh prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami diskresi dari sisi teoritis, namun belum secara spesifik mengaitkannya dengan praktik penghentian penyidikan dalam perkara pidana.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2023) mengkaji mengenai akuntabilitas aparat penegak hukum dalam penghentian penyidikan perkara pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan publik. Namun demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek akuntabilitas tanpa menguraikan secara mendalam konstruksi batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat sebagai dasar pengambilan keputusan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun telah banyak kajian yang membahas mengenai diskresi, keadilan substantif, serta praktik penghentian penyidikan, namun masih terdapat celah kajian yang belum terisi secara komprehensif. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas diskresi dari sudut pandang umum, baik secara teoritis maupun empiris, tanpa memberikan penegasan yang jelas mengenai batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat dalam konteks penghentian penyidikan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus kajiannya yang secara spesifik mengkonstruksikan batasan yuridis antara kedua konsep tersebut serta mengaitkannya secara langsung dengan praktik penghentian penyidikan di Polresta Samarinda,

sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih konkret dalam penguatan kepastian hukum dan akuntabilitas penegakan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **1.** Bagaimana konstruksi batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat dalam penghentian penyidikan perkara pidana? **2.** Bagaimana implementasi batasan tersebut dalam praktik penghentian penyidikan perkara pidana di Polresta Samarinda?

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis dan mengkaji konstruksi batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat dalam penghentian penyidikan perkara pidana dan Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi batasan tersebut dalam praktik penghentian penyidikan perkara pidana di Polresta Samarinda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan konsep diskresi dan kewenangan terikat dalam penghentian penyidikan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu hukum yang lebih responsif terhadap dinamika praktik penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam norma hukum serta konsep-konsep yang berkaitan dengan batasan diskresi dan kewenangan terikat dalam penghentian penyidikan perkara pidana. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah lima tahun terakhir, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum serta menghubungkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya di Polresta Samarinda, sehingga diperoleh suatu pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat dalam penghentian penyidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Batasan Yuridis antara Diskresi dan Kewenangan Terikat dalam Penghentian Penyidikan Perkara Pidana

Penelaahan terhadap batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat dalam penghentian penyidikan memperlihatkan bahwa praktik penegakan hukum tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya melalui norma yang tertulis. Secara normatif, penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan dasar bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penghentian dilakukan demi hukum. Ketentuan ini mencerminkan karakter kewenangan terikat (*bound authority*), di mana penyidik diwajibkan bertindak sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif. Marzuki (2021) menegaskan bahwa dalam konteks hukum positif, setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar normatif yang jelas guna menjamin kepastian hukum (*legal certainty*).

Hasil penelitian terhadap 7 (tujuh) berkas perkara penghentian penyidikan dalam kurun waktu 2024–2025 di lingkungan Polresta Samarinda menunjukkan bahwa alasan “tidak cukup bukti” menjadi dasar yang paling sering digunakan dalam penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Meskipun demikian, analisis lebih lanjut terhadap substansi perkara menunjukkan bahwa alasan tersebut tidak berdiri secara tunggal. Dalam beberapa perkara, ditemukan adanya faktor tambahan seperti penyelesaian secara kekeluargaan, pertimbangan stabilitas sosial, serta potensi konflik lanjutan apabila perkara diteruskan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Prasetyo dan Barkatullah (2020) yang menyatakan bahwa praktik penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi keadilan substantif (*substantive justice*) yang seringkali melampaui batas-batas formal hukum tertulis.

Penguatan terhadap temuan tersebut diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polresta Samarinda. AKP Rudi Hartono, S.H., selaku Kanit Reskrim, dalam wawancara tanggal 12 Januari 2026 menyampaikan bahwa dalam praktiknya penyidik tidak selalu dapat berpegang secara kaku pada ketentuan normatif. Pertimbangan terhadap kondisi sosial para pihak, termasuk kemungkinan terjadinya konflik lanjutan, menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Pandangan ini mencerminkan bahwa penyidik menjalankan fungsi tidak hanya sebagai pelaksana norma, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang mempertimbangkan realitas sosial. Hal ini selaras dengan pendapat Asshiddiqie (2020) yang menyatakan bahwa dalam negara hukum modern, fleksibilitas dalam penerapan hukum merupakan keniscayaan sepanjang tetap berada dalam koridor legalitas.

IPDA Andi Saputra, S.H., dalam wawancara tanggal 15 Januari 2026 mengungkapkan bahwa penggunaan alasan “tidak cukup bukti” seringkali menjadi bentuk legitimasi formal atas keputusan penghentian penyidikan. Penilaian terhadap kecukupan alat bukti dalam praktik tidak selalu bersifat objektif, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan efektivitas penanganan perkara serta manfaat hukum bagi para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat ruang diskresi yang digunakan oleh penyidik dalam menafsirkan norma hukum. Siregar (2023) menjelaskan bahwa diskresi merupakan bagian dari

kewenangan administratif yang sah, namun penggunaannya harus dibatasi oleh prinsip akuntabilitas dan rasionalitas agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan.

AIPTU Dedi Kurniawan, S.H., dalam wawancara tanggal 18 Januari 2026 mengungkapkan bahwa belum adanya pedoman teknis yang rinci terkait penggunaan diskresi menyebabkan munculnya variasi pendekatan antar penyidik. Perbedaan cara pandang ini berimplikasi pada adanya potensi ketidaksamaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Yulianto (2022) yang menyatakan bahwa ketiadaan standar operasional yang jelas dalam penggunaan diskresi berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Secara konseptual, kewenangan terikat mengharuskan penyidik bertindak berdasarkan norma yang telah ditentukan secara jelas. Dalam praktiknya, norma tersebut tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh situasi konkret yang dihadapi. Ruang interpretasi terhadap norma menjadi tidak terelakkan, sehingga diskresi muncul sebagai mekanisme untuk menjembatani kekosongan hukum. Faisal dan Hidayat (2021) menyatakan bahwa diskresi dalam penegakan hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang lebih kontekstual, terutama dalam perkara yang memiliki kompleksitas tinggi.

Analisis terhadap praktik penghentian penyidikan menunjukkan bahwa penggunaan diskresi tanpa batasan yang jelas menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Beberapa kasus yang menjadi perhatian publik memperlihatkan bahwa penghentian penyidikan seringkali dipandang tidak transparan, terutama ketika tidak disertai dengan argumentasi hukum yang memadai. Widodo (2023) menegaskan bahwa transparansi dalam pengambilan keputusan merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Ketidakjelasan alasan penghentian penyidikan berpotensi menurunkan legitimasi institusi kepolisian.

Berdasarkan temuan empiris dan kajian normatif tersebut, konstruksi batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat dalam penghentian penyidikan dapat dirumuskan dalam suatu model yang terdiri dari tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah dimensi normatif, yang menempatkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai dasar hukum utama dalam penghentian penyidikan. Dimensi kedua adalah dimensi interpretatif, yang memberikan ruang bagi penyidik untuk menafsirkan norma hukum sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Dimensi ketiga adalah dimensi akuntabilitas, yang menuntut setiap keputusan penghentian penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, logis, dan terbuka kepada publik.

Model tersebut menunjukkan bahwa diskresi tidak berada di luar sistem hukum, melainkan menjadi bagian dari mekanisme yang melengkapi kewenangan terikat. Diskresi berfungsi sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan norma, sedangkan kewenangan terikat menjadi batas utama yang menjaga agar tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum. Santoso (2021) menyatakan bahwa keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum merupakan ciri utama dari sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini terletak pada belum adanya batasan yuridis yang operasional dalam penggunaan diskresi. Ketiadaan pedoman yang rinci menyebabkan diskresi cenderung digunakan berdasarkan penilaian subjektif masing-masing penyidik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam penegakan hukum. Nurkholis (2024) menegaskan bahwa kejelasan batas kewenangan merupakan prasyarat utama dalam menciptakan penegakan hukum yang adil dan akuntabel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap permasalahan tersebut memerlukan penguatan dalam dua aspek utama, yaitu perumusan pedoman teknis yang lebih rinci serta penguatan mekanisme pengawasan internal. Pedoman teknis diperlukan untuk memberikan batas yang jelas dalam penggunaan diskresi, sementara pengawasan internal berfungsi untuk memastikan bahwa setiap keputusan penghentian penyidikan dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Konstruksi batasan yuridis yang jelas akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga fleksibilitas dalam penegakan hukum. Diskresi tidak lagi dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kewenangan terbatas yang digunakan secara rasional dan proporsional. Kewenangan terikat tetap menjadi fondasi utama dalam menjamin konsistensi dan kepastian hukum. Integrasi antara kedua konsep tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

2. Implementasi Batasan Yuridis antara Diskresi dan Kewenangan Terikat dalam Penghentian Penyidikan Perkara Pidana di Polresta Samarinda

Analisis terhadap implementasi batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat dalam penghentian penyidikan menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh cara norma tersebut dioperasionalkan dalam konteks konkret. Secara normatif, penghentian penyidikan berlandaskan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Ketentuan tersebut diperkuat oleh mekanisme internal kepolisian melalui proses gelar perkara sebagaimana diatur dalam regulasi internal Polri, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian kualitas penyidikan. Marzuki (2021) menegaskan bahwa implementasi norma hukum sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum, sehingga ruang diskresi menjadi tidak terelakkan dalam praktik.

Hasil penelitian terhadap 7 (tujuh) perkara penghentian penyidikan di Polresta Samarinda dalam kurun waktu 2024–2025 menunjukkan bahwa 5 (lima) perkara dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti, 1 (satu) perkara dinyatakan bukan tindak pidana, dan 1 (satu) perkara dihentikan demi hukum. Secara kuantitatif, data ini mencerminkan dominasi penggunaan dasar normatif sebagaimana diatur dalam KUHAP. Akan tetapi, analisis kualitatif terhadap substansi perkara menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus terdapat faktor tambahan yang mempengaruhi keputusan penghentian penyidikan, seperti adanya

penyelesaian secara kekeluargaan serta pertimbangan stabilitas sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi kewenangan terikat tidak sepenuhnya bersifat mekanis, melainkan beririsan dengan penggunaan diskresi oleh penyidik.

Wawancara dengan AKP Rudi Hartono, S.H., selaku Kanit Reskrim Polresta Samarinda, pada tanggal 12 Januari 2026 menunjukkan bahwa penghentian penyidikan tidak hanya mempertimbangkan aspek pembuktian, tetapi juga memperhatikan potensi dampak sosial dari kelanjutan perkara. Pertimbangan tersebut muncul terutama dalam perkara yang berpotensi memicu konflik lanjutan di masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan adanya orientasi pada keadilan substantif (*substantive justice*), sebagaimana dikemukakan oleh Prasetyo dan Barkatullah (2020), yang menekankan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi kemanfaatan sosial.

IPDA Andi Saputra, S.H., dalam wawancara tanggal 15 Januari 2026 mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, alasan “tidak cukup bukti” seringkali digunakan sebagai dasar formal untuk menghentikan penyidikan, meskipun terdapat pertimbangan lain yang bersifat pragmatis. Efektivitas penanganan perkara serta kemungkinan keberhasilan di tahap penuntutan menjadi bagian dari pertimbangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi diskresi tidak hanya berkaitan dengan aspek keadilan, tetapi juga efisiensi dalam sistem peradilan pidana. Siregar (2023) menjelaskan bahwa diskresi dalam konteks administrasi negara harus didasarkan pada rasionalitas dan tujuan yang jelas agar tidak menimbulkan penyimpangan.

Wawancara dengan AIPTU Dedi Kurniawan, S.H., pada tanggal 18 Januari 2026 menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam implementasi batasan yuridis adalah belum adanya pedoman teknis yang rinci terkait penggunaan diskresi dalam penghentian penyidikan. Penyidik cenderung menggunakan pengalaman dan penilaian subjektif dalam mengambil keputusan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Yulianto (2022) yang menyatakan bahwa ketiadaan standar operasional yang jelas berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum.

Temuan penelitian ini secara tegas mengidentifikasi adanya tiga pola utama dalam implementasi penghentian penyidikan di Polresta Samarinda. Pola pertama adalah implementasi berbasis norma, di mana penghentian penyidikan dilakukan sepenuhnya berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP tanpa adanya pertimbangan tambahan. Pola kedua adalah implementasi berbasis diskresi terbatas, di mana penyidik tetap berpegang pada dasar normatif, namun disertai dengan pertimbangan sosial dan kemanfaatan hukum. Pola ketiga adalah implementasi berbasis situasional, di mana diskresi memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan keputusan penghentian penyidikan. Ketiga pola ini menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum berada dalam spektrum antara kepastian hukum dan fleksibilitas.

Dari sisi akuntabilitas, mekanisme gelar perkara yang diterapkan di Polresta Samarinda berfungsi sebagai alat kontrol internal untuk memastikan bahwa setiap penghentian penyidikan telah melalui proses evaluasi yang memadai. Mekanisme ini menjadi bentuk implementasi prinsip akuntabilitas dalam

penegakan hukum. Akan tetapi, transparansi kepada publik masih belum optimal, terutama dalam hal penyampaian alasan penghentian penyidikan secara terbuka. Widodo (2023) menegaskan bahwa transparansi merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Implementasi batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural. Faktor struktural berkaitan dengan sistem regulasi dan pengawasan internal, sedangkan faktor kultural berkaitan dengan pengalaman, pola pikir, serta kebiasaan penyidik dalam menangani perkara. Interaksi antara kedua faktor tersebut membentuk cara penyidik dalam memahami dan menggunakan kewenangannya. Faisal dan Hidayat (2021) menyatakan bahwa praktik diskresi dalam penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh norma, tetapi juga oleh budaya organisasi dan pengalaman empiris aparat penegak hukum.

Analisis menyeluruh menunjukkan bahwa implementasi batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat di Polresta Samarinda telah berjalan, namun belum mencapai tingkat optimal. Ketiadaan pedoman teknis yang rinci serta masih dominannya pendekatan subjektif dalam pengambilan keputusan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas implementasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam penanganan perkara.

Penegasan akhir dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi bukan terletak pada keberadaan diskresi, melainkan pada belum adanya batasan operasional yang jelas dalam penggunaannya. Diskresi tetap diperlukan sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan hukum, namun penggunaannya harus dibatasi oleh norma, standar operasional, serta mekanisme pengawasan yang kuat. Penguatan terhadap ketiga aspek tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang konsisten, adil, dan akuntabel.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis, batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat dalam penghentian penyidikan belum dirumuskan secara operasional. Meskipun Pasal 109 ayat (2) KUHP telah memberikan dasar normatif yang jelas, dalam praktiknya penyidik tetap melakukan interpretasi terhadap kondisi konkret sehingga melahirkan diskresi. Konstruksi yang terbentuk mencakup dimensi normatif, interpretatif, dan akuntabilitas, namun ketiadaan pedoman yang rinci menyebabkan penggunaan diskresi cenderung subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Implementasi batasan yuridis antara diskresi dan kewenangan terikat di Polresta Samarinda telah berjalan, namun belum optimal dan konsisten. Penghentian penyidikan masih didominasi alasan normatif, dengan tiga pola praktik yaitu berbasis norma, diskresi terbatas, dan situasional, yang menunjukkan diskresi menjadi bagian penting dalam praktik. Meskipun mekanisme gelar perkara telah berfungsi sebagai pengawasan, kurangnya transparansi, ketiadaan pedoman teknis, serta perbedaan pendekatan penyidik menyebabkan potensi inkonsistensi dan menurunkan kepercayaan publik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar dilakukan perumusan pedoman teknis yang lebih rinci dan operasional terkait penggunaan diskresi dalam penghentian penyidikan guna mencegah penafsiran yang terlalu luas oleh penyidik. Selain itu, perlu penguatan pengawasan internal melalui mekanisme gelar perkara yang lebih ketat, serta peningkatan transparansi kepada publik agar setiap keputusan penghentian penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan berkelanjutan juga menjadi penting agar penggunaan diskresi tetap proporsional dan selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Di sisi lain, harmonisasi regulasi diperlukan untuk memperjelas batas antara diskresi dan kewenangan terikat sehingga tercipta penegakan hukum yang konsisten, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2022). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- M. Yahya Harahap. (2021). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2020). *Filsafat, teori, dan ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, T. (2021). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. (2021). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal:

- Faisal, F., & Hidayat, R. (2021). Diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana dalam perspektif keadilan substantif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145–160.

- Nurkholis, N. (2024). Transparansi penghentian penyidikan dan implikasinya terhadap kepercayaan publik. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(1), 55–70.
- Putri, D. A., & Muanas, M. (2022). Praktik penghentian penyidikan dalam perspektif empiris di kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 210–225.
- Siregar, R. (2023). Diskresi dalam hukum administrasi negara dan implikasinya terhadap good governance. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 33–47.
- Widodo, A. (2023). Akuntabilitas aparat penegak hukum dalam penghentian penyidikan perkara pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 98–112.
- Yulianto, B. (2022). Batasan diskresi dalam penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian. *Jurnal Rechtsidee*, 9(1), 75–89.